



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 113/Pdt.G/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Suardi, alamat Jalan Melati Blok AG 27, RT 05/RW 015, Kelurahan Bojonggede, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat/alamat domisili elektronik (email) suwardidanelizar@gmail.com, selanjutnya disebut Penggugat;

LAWAN

1. Dwi Suryadi, dahulu beralamat di Jalan Sindang Pulo No. 178, RT 08/RW 015, Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
2. Badan Pertanahan Nasional/ATR Kab. Bogor, yang beralamat di Jalan Tegar Beriman Cibinong, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong melalui sistem e-court dalam Register Nomor 113/Pdt.G/2021/PN Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat memiliki sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Nasional Bumi Parung Panjang Jalan Nenas XV Nomor 7 Desa Parung Panjang Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tercatat dalam sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1650 seluas 98 m². Dengan nama pemegang haknya sdr. Dwi Suryadi dengan batas-batas berikut :
 - Sebelah depan : Jalan / Gang Nenas XV
 - Sebelah kiri : Rumah kosong bagian dari kopel rumahk

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah kanan : Rumah baru belum diketahui pemiliknya
- Sebelah belakang : Rumah bapak Rasman Security BTN

2. Bahwa Tergugat telah menjual tanah dan bangunan tersebut kepada Penggugat secara keseluruhan yaitu seluas 98 m² secara oper kredit dengan surat perjanjian jual –beli nomor: 20 pada tanggal 17 September 1999 didepan Notaris Ny.Yani Suryani SH dan kewajiban kepada bank dan pelunasannya.
3. Bahwa Penggugat telah menguasai tanah dan bangunan tersebut yang terletak di Bumi Parung Panjang Jalan Nenas XV/nomor 7 Desa Parung Panjang Kecamatan Parung Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.
4. Bahwa Penggugat telah mencari tahu keberadaan tergugat guna memproses akta jual-beli dan balik nama sertifikat. Akan tetapi penggugat mengalami kendala, karena setelah penggugat mencari dan menelusuri alamat tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya.
5. Bahwa penggugat telah mendatangi Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, penggugat bermaksud untuk mengurus surat-surat kepemilikan tanah tersebut dan balik nama serta peningkatan Hak Sertifikat atas nama penggugat akan tetapi dari BPN memberi penjelasan, bahwa tidak dapat diproses.
6. Bahwa untuk proses balik nama dan peningkatan hak sertifikat hak guna bangunan 1650 atas nama tergugat menjadi atas nama penggugat memerlukan keputusan Pengadilan dan keputusan itu dari keputusan perkara dari Pengadilan Negeri Cibinong.
7. Bahwa dalam hal tergugat tidak diketahui tempat tinggal atau alamatnya yang menjadi obyek gugatan adalah benda bergerak tersebut (pasal 118 ayat 3 HIR) dan didasari bukti-bukti yang Otentik dan kuat, maka Pengadilan negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini.

Maka berdasarkan alasan tersebut, bersama ini dengan hormat kepada Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya memberikan keputusan perkara gugatan ini yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah bukti perjanjian jual-beli dalam Surat Pernyataan Perjanjian Jual Beli di atas Meterai dan kwitansi dan bukti-bukti pembayaran pelunasan atas tanah dan bangunan yang terletak di

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumnas Bumi Parung Panjang Jalan Nenas XV nomor 7 Desa Parung Panjang Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat sebagaimana yang tercatat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1650 seluas 98 m² yang ditandatangani oleh tergugat.

3. Menyatakan bahwa penggugat adalah satu-satunya yang sah atas tanah dan bangunan yang terletak di Perumnas Bumi Parung Panjang Jalan Nenas XV/ nomor 7 Desa Parung Panjang Kecamatan Parung Panjang kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah depan : Jalan / Gang Nenas XV
 - Sebelah kiri : Rumah kosong bagian dari kopel rumah
 - Sebelah kanan : Rumah baru belum diketahui pemiliknya
 - Sebelah belakang : Rumah bapak Rasman Security BTN
4. Memberi izin kepada Penggugat untuk mengurus ke Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bogor yaitu untuk mengurus Balik Nama dan Peningkatan Hak atas tanah dan bangunan yang terletak di Perumnas Bumi Parung Panjang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku
Atau apabila Pengadilan Negeri Cibinong melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adiknya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan untuk Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, demikian pula setelah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir pada persidangan-persidangan berikutnya, Tergugat dan Turut Tergugat tetap tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim berketetapan untuk melanjutkan persidangan dengan agenda pembacaan gugatan tanpa kehadiran Tergugat serta Turut Tergugat, dan setelah gugatan dibacakan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup berupa:

1. Bukti P-1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, atas nama Suwardi NIK:3201130107510001 (sesuai dengan asli);

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2:Fotokopi kwitansi pembayaran angsuran kelebihan luas tanah dan biaya proses KPR tanggal 7 Agustus 1997, beserta 1 (satu) lembar lampirannya (sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3:Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1650, Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Parung Panjang, Desa/Kelurahan Parung Panjang (sesuai dengan asli);
4. Bukti P-4:Fotokopi Perjanjian Kredit Paket RSS Antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dan Dwi Suryadi (sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5:Fotokopi Perjanjian Kredit Paket RSS Antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dan Dwi Suryadi (sesuai dengan asli);
6. Bukti P-6:Fotokopi Keterangan Tentang Izin Mendirikan Bangunan Perumahan Nomor 648.32/68/TKB/1998 tanggal 7 Maret 1998 (sesuai dengan salinan);
7. Bukti P-7a:Fotokopi Salinan Akta Perjanjian Untuk Jual Beli Nomor 20 Tanggal 17 September 1999 dari Notaris & PPAT Yani Suryani, SH. (sesuai dengan salinan);
8. Bukti P-7b:Fotokopi kwitansi dari Notaris & PPAT Yani Suryani, SH. untuk pembayaran penandatanganan 3 (tiga) akta (sesuai dengan asli);
9. Bukti P-8:Fotokopi kwitansi dari Dwi Suryadi untuk pembayaran over kredit rumah di Jalan Nenas XV No. 7 Perumnas Parung Panjang, beserta 4 (empat) lembar lampirannya (sesuai dengan asli);
10. Bukti P-9:Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 2255/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Bogor tanggal 26 Oktober 2020 (sesuai dengan asli);
11. Bukti P-10:Fotokopi Rekomendasi Tentang Pembaruan & Peningkatan HGB Menjadi Hak Milik Nomor : ST5PP/01/2279/XI/2020 dari Project Manager Madya Perum Perumnas Proyek Parung Panjang (sesuai dengan asli);
12. Bukti P-11:Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB tahun 2021 atas nama wajib pajak : Dwi Suryadi (sesuai dengan asli);
13. Bukti P-12:Fotokopi surat dari Perum Perumnas tanggal 30 April 1997 perihal pembelian rumah Perum Perumnas lokasi Parung Panjang Bogor (sesuai dengan asli);
14. Bukti P-13:Fotokopi surat dari Bank Tabungan Negara Cabang Depok perihal pembayaran angsuran ke-2 KPR BTN (sesuai dengan asli);

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti P-14:Fotokopi Akta Jual Beli Bangunan dan Penyerahan Penggunaan Tanah Nomor 1164 Tanggal 25 Agustus 1997 dari Notaris & PPAT Ny. Masnah Sari, SH. (sesuai dengan asli);
16. Bukti P-15:Fotokopi Formulir Penyetoran Bank BTN tanggal 20 Mei 2003 (sesuai dengan asli);
17. Bukti P-16:Fotokopi Formulir Penyetoran Bank BTN tanggal 21 Juli 2003 (sesuai dengan asli);
18. Bukti P-17:Fotokopi Formulir Penyetoran Bank BTN tanggal 16 September 2003 (sesuai dengan asli);
19. Bukti P-18:Fotokopi Formulir Penyetoran Bank BTN tanggal 9 Oktober 2003 (sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut di atas, Penggugat tidak mengajukan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa dan selengkapnyanya termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termuat dalam putusan, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah melakukan pembelian secara oper kredit dari Tergugat, sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Nasional Bumi Parung Panjang, Jalan Nenas XV Nomor 7, Desa Parung Panjang Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tercatat dalam sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1650 seluas 98 m², dengan nama pemegang hak sdr. Dwi Suryadi (Tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - o Sebelah depan : Jalan / Gang Nenas XV
 - o Sebelah kiri : Rumah kosong bagian dari kopel rumah

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Sebelah kanan : Rumah baru belum diketahui pemiliknya
- o Sebelah belakang : Rumah bapak Rasman Security BTN
- Bahwa setelah melakukan pembelian secara oper kredit, Penggugat selalu memenuhi kewajiban pembayaran cicilan/angsuran kepada bank, dan saat ini kewajiban tersebut sudah lunas;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, dan Penggugat telah mencari tahu keberadaan Tergugat guna memproses akta jual-beli dan balik nama sertifikat, namun tidak membuahkan hasil;
- Bahwa Penggugat telah mendatangi Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor (Turut Tergugat), dengan maksud untuk mengurus surat-surat kepemilikan dan balik nama, serta peningkatan hak atas tanah tersebut, akan tetapi dari pihak Turut Tergugat memberi penjelasan, bahwa permohonan Penggugat tidak dapat diproses;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hari sidang yang telah ditentukan, Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, demikian pula setelah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir pada persidangan-persidangan berikutnya, Tergugat dan Turut Tergugat tetap tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, maka menurut hemat Majelis Hakim Tergugat dan Turut Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membantah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya, dan oleh karenanya perkara ini akan diputus diluar hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa kendati demikian Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo. Pasal 163 HIR, Penggugat tetap harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-18;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat sepanjang berhubungan erat dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4 yang sama dengan Bukti P-5, serta Bukti P-14, diketahui bahwa Tergugat telah membeli secara kredit sebidang tanah beserta bangunan/rumah yang ada di atasnya yang terletak di

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perum Perumnas Bumi Parung Panjang, Jalan Nenas XV Nomor 7, Desa Parung Panjang, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat pada tahun 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-7a dan Bukti P-8 berupa kwitansi dari Dwi Suryadi untuk pembayaran over kredit rumah di Jalan Nenas XV No. 7 Perumnas Parung Panjang, diketahui bahwa pada tahun 1999 Penggugat telah membeli dengan cara oper kredit tanah beserta bangunan/rumah yang ada di atasnya yang terletak di Perum Perumnas Bumi Parung Panjang, Jalan Nenas XV Nomor 7, Desa Parung Panjang, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam lampiran kedua, ketiga, dan keempat dari Bukti P-8, diketahui bahwa pada tanggal 17 Mei 2004, Penggugat telah melakukan percepatan pelunasan, sehingga Penggugat telah menerima Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1650, Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Parung Panjang, Desa/Kelurahan Parung Panjang (Bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-10, diketahui bahwa Penggugat telah mendapatkan rekomendasi dari Project Manager Madya Perum Perumnas Proyek Parung Panjang untuk melakukan pembaruan & peningkatan HGB menjadi hak milik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keempat rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan bahwa telah terjadi jual beli antara Penggugat dengan Tergugat atas sebidang tanah beserta bangunan/rumah yang ada di atasnya yang terletak di Perum Perumnas Bumi Parung Panjang, Jalan Nenas XV Nomor 7, Desa Parung Panjang, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa dengan demikian *petitum* kedua, ketiga, dan keempat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perubahan dalam bunyi amar putusan sebagaimana tertera dalam amar putusan ketiga, keempat, dan kelima di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini diucapkan jumlahnya sebagaimana termuat di dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta Pasal 125 dan 163 HIR, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
- Menyatakan sah bukti perjanjian jual-beli dalam Surat Pernyataan Perjanjian Jual Beli dan kwitansi, serta bukti-bukti pembayaran pelunasan atas tanah dan bangunan yang terletak di Perumnas Bumi Parung Panjang Jalan Nenas XV Nomor 7 Desa Parung Panjang Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat sebagaimana yang tercatat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1650 seluas 98 m²;
- Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah dan bangunan yang terletak di Perumnas Bumi Parung Panjang Jalan Nenas XV Nomor 7 Desa Parung Panjang Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
 - o Sebelah depan : Jalan / Gang Nenas XV;
 - o Sebelah kiri : Rumah kosong bagian dari kopel rumah;
 - o Sebelah kanan : Rumah baru belum diketahui pemiliknya;
 - o Sebelah belakang : Rumah Bapak Rasman Security BTN;
- Memberi izin kepada Penggugat untuk mengurus balik nama dan peningkatan hak atas tanah dan bangunan yang terletak di Perumnas Bumi Parung Panjang Jalan Nenas XV Nomor 7 Desa Parung Panjang Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, ke Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bogor;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.260.000,00 (tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021, oleh kami, Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rizky Mubarak Nazario, S.H., M.H., dan Liena, S.H., M. Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Irshanty Meisita Ilma, S.H., M.H., Panitera

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Rizky Mubarak Nazario, S.H., M.H.

Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H.

Liena, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Irshanty Meisita Ilma, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1.	ATK	Rp75.000,00
2.	Materai	Rp10.000,00
3.	Panggilan	Rp2.075.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp50.000,00
5.	Pendaftaran	Rp30.000,00
6.	Redaksi	Rp10.000,00
7.	Pemeriksaan Setempat	Rp1.000.000,00
8.	PNBP Pemeriksaan Setempat	<u>Rp10.000,00</u> +
Jumlah		Rp3.260.000,00 (tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).